

Penyebab Baju Dinas DPRD Sulsel dengan Anggaran Hampir Rp 1 M Ditender Diulang

Kamis, 19 Agustus 2021 21:56

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Hasriyani Latif

Peserta			
Detail Tender			
Nomor Tender	14442036		
Nama Tender	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (01.1.15.02) Tender Ulang		
Informasi Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	29770062	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (01.1.15.02)	APBD
	29770062	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (01.1.15.02)	APBD
	29770062	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (01.1.15.02)	APBD
Tanggal Pembuatan	16 Agustus 2021		
Tahap Saat Ini	Pengumuman Pascakualifikasi [...]		
Pelaksana	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan		
Alamat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan		
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang		
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Sumber Anggaran	APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021		
Harga Paket	Rp. 935.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 935.000.000,00
Cara Pembayaran	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	Jl. Urip Sumoharjo No.59 Makassar - Makassar (Kota)		
Kualifikasi Usaha	Kecil		

lpse.sulselprov.go.id. Dilansir lpse.sulselprov.go.id pada Kamis (19/8/2021) sekitar pukul 20.30 Wita, nama tender penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD bernilai pagu Rp 935 juta dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga Rp 935 juta.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penganggaran untuk baju dinas dan atribut anggota DPRD Sulsel hampir menyentuh Rp 1 miliar.

Dilansir lpse.sulselprov.go.id pada Kamis (19/8/2021) sekitar pukul 20.30 Wita, nama tender penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD bernilai pagu Rp 935 juta dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga Rp 935 juta.

Pengadaan dilakukan Sekretariat DPRD Sulsel yang tendernya terbit pada Senin (16/8/2021) lalu.

Tahap tender saat ini adalah masuk pengumuman pascakualifikasi.

Dan sudah ada 34 perusahaan berkualifikasi kecil yang mendaftar.

Kepala Biro (Kabiro) Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Andi Bakti Haruni merespon singkat, kenapa tender paket baju dinas DPRD Sulsel diulang.

"Karena tidak ada peserta yang lulus penawarannya. Semuanya gugur," katanya.

Kala itu ada 24 peserta yang mendaftar. Dimana ada 10 perusahaan yang memasukkan harga penawaran dan harga terkoreksi.

CV Safari Jaya harga penawaran Rp 565.675.000 dan harga terkoreksi Rp 565.675.000.

PT Topas Jaya Mandiri harga penawaran Rp 659.175.000 dan harga terkoreksi Rp 659.175.000.

CV New Ardian Tailor harga penawaran Rp 719.950.000 dan harga terkoreksi Rp 719.950.000.

CV Mockerz Apparel Industries harga penawaran Rp 748.000.000 dan harga terkoreksi Rp 748.000.000.

CV Dunia Baru harga penawaran Rp 794.750.000 dan harga terkoreksi Rp 794.750.000.

CV Harapan harga penawaran Rp 804.100.000 dan harga terkoreksi Rp 804.100.000.

Lalu CV Emerald Indonesia harga penawaran Rp 860.200.000 dan harga terkoreksi Rp 860.200.000.

CV HilalnaraFit Mulia Mandiri harga penawaran Rp 879.367.500 dan harga terkoreksi Rp 879.367.500.

Kemudian, CV Hero Bhakti Nusantara harga penawaran Rp 906.950.000 dan harga terkoreksi Rp 906.950.000.

CV Arise Indonesia harga penawaran Rp 916.300.000 dan harga terkoreksi Rp 916.300.000.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah merespon hal tersebut.

Ia akan berkomunikasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel terkait tender tersebut.

"Kita akan cek, apakah itu sudah dianggarkan atau sudah dibelanjakan," katanya ditemui usai pengukuhan Capaska Sulsel Senin (16/8/2021) lalu.

"Tentu kita akan koordinasi dengan Sekretaris Dewan, karena kita lagi parsial-parsial ini," tambahnya.(*)

Sumber Berita:

- <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/19/penyebab-baju-dinas-dprd-sulsel-dengan-anggaran-hampir-rp-1-m-ditender-diulang?page=all>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210814195940-32-680427/dprd-sulsel-anggarkan-baju-dinas-rp935-juta-dinilai-tak-peka>

Catatan:

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah ini meliputi (Pasal 3 ayat 1) barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Adapun metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tercantum pada Pasal 38 ayat 1, terdiri atas:

1. E-purchasing, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
2. Pengadaan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200 juta. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
3. Penunjukan langsung, dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu, dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga
4. Tender cepat, dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan:
 - a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia
 - b. peserta hanya memasukkan penawaran harga
 - c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi
 - d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.
5. Tender, dilaksanakan jika tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lain sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Perpres 16/2018. Pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi:

- a. pelaksanaan kualifikasi;
- b. pengumuman dan/atau undangan;
- c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
- d. pemberian penjelasan;
- e. penyampaian dokumen penawaran;
- f. evaluasi dokumen penawaran;
- g. penetapan dan pengumuman pemenang;
- h. sanggah; dan
- i. sanggah banding (khusus pada pekerjaan konstruksi saja)